

BAHAN AJAR



MATA KULIAH : HUKUM PERDATA ISLAM

KODE MK : HK 1461411

Tim Penyusun:

**Dr.M.Khaeruddin Hamsin, Lc., MA.
Dewi Nurul Musjtari, SH,M.Hum
Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata Islam
Nomor Kode/ SKS : HK 1461411 / 2 SKS
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
Status Mata Kuliah : Wajib

Nama Penanggungjawab
(Koordinator) : Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

NIP : 196501161992 032002
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Lektor Kepala
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jumlah Tim Pengajar : 4 Orang

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Penyusun,



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

Menyetujui
Ka Prodi Ilmu Hukum,



Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum.

Mengetahui
PJ Mata Kuliah,



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

HUKUM PERDATA ISLAM

DEWI NURUL MUSJARI DAN TIM
FAKULTAS HUKUM UMY

PENGERTIAN HUKUM ISLAM (SYARIAH):

SYARIAH:

1. Secara etimologis adalah jalan yang harus ditempuh
2. Menurut Istilah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Syariah mencakup seluruh ajaran Islam, yaitu aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah

Pengertian... (Ijtn):

Menurut Abdul Djamali, Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim

FIQIH: Mencakup hukum syara' yang berhubungan dg perbuatan manusia yg diperoleh dr dalil-dalilnya yg terperinci.

FIQIH: ilmu yg diperoleh dg menggunakan pikiran dan ijtihad.

HK PERDATA ISLAM (MUAMALAH)

1. PENGERTIAN

* Bahasa: saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.

* Istilah

Dalam arti luas:

❖ Al Dimiyati: menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi

LANJUTAN

• Muhammad Yusuf Musa

- Muamalat adalah peraturan-peraturan Allah yg harus diikuti dan ditaati dlm hdp bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- Muamalat adalah segala peraturan yg diciptakan Allah utk mengatur hub mns dg mns dlm hidup dan kehidpn.

Kesimpulan: muamalat adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

SUMBER HUKUM ISLAM

1. AL QURÁN
2. HADIST/SUNNAH NABI
3. IJTIHAD DG PIKIRAN (RA'YU):
 - A. QIYAS
 - B. IJMA'
 - C. MASLAHAH MURSALAH
 - D. ISTIHSAN
 - E. ISTISH-HAB'
 - F. 'URF